# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EMERGENCY CONTACT YANG DIGUNAKAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI

Luh Diyah Artari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diyahartari@gmail.com

Ni Wayan Ella Apryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ella.apryani@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i03.p2

### **ABSTRAK**

Studi jurnal ini ditujukan guna memberikan jawaban atas dua permasalahan yang telah dirumuskan yaitu, pertama untuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi yang menggunakan emergency contact secara sepihak. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum untuk emergency contact yang digunakan dengan sepihak. Metode studi yang dipergunakan pada studi jurnal ini yaitu metode studi hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa akibat hukum yang terjadi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi yang menggunakan emergency contact dengan sepihak yaitu perjanjian pinjam meminjam tersebut tidaklah memenuhi syarat subjektif suatu perjanjian. Kemudian mengenai perlindungan hukum untuk emergency contact yang digunakan dengan sepihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi termuat pada POJK No.10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta Undang-Undang No.27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Emergency Contact, Perjanjian.

#### **ABSTRACT**

This journal study aims to provide answers to two problems that have been formulated, namely, first, to examine the legal consequences that occur in technology-based loan agreements that use emergency contacts unilaterally. Second, to determine the legal protection for emergency contacts that are used unilaterally. The research method used in this journal research is the normative legal research method and the statutory approach. Based on this study, it is known that the legal consequences that occur in technology-based loan agreements that use emergency contacts unilaterally are that the loan agreement does not meet the subjective requirements of an agreement. Then regarding the legal protection for emergency contacts that are used unilaterally in technology-based loan agreements, it is contained in POJK No.10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services and Law No.27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

Key Words: Legal Protection, Emergency Contact, Agreement.

#### I. Pendahuluan

# 1.1. Latar Belakang Masalah

Era digital membuka pintu bagi perkembangan teknologi yang menghasilkan modernitas dalam berbagai bidang. Seperti kemajuan di bidang ekonomi berbasis teknologi yang saat ini bukan hanya memperlancar aksesibilitas, tetapi juga menuntut kita agar mampu menciptakan suatu inovasi khususnya dalam layanan pinjam meminjam yang mampu dijangkau secara praktis oleh masyarakat secara luas. Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi diidentifikasikan dengan keberadaan *Financial Technology* (Fintech). Fintech secara umum cenderung masuk ke bidang bisnis di mana layanan keuangan tradisional gagal memberikan layanan, konsumen merasa kurang nyaman atau dimana pelanggan mengalami kesulitan mengakses layanan. Perdasarkan terminologinya, fintech merupakan gabungan yang terdiri atas dua gabungan kata, yaitu *financial* dan *technology* yang jika diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai layanan keuangan mempergunakan teknologi. Salah satu produk fintech yang dikenal luas dan berkembang saat ini adalah pinjaman online (pinjol).

Pinjaman online merupakan layanan yang memberikan fasilitas untuk meminjam dan meminjamkan uang yang dapat diakses dan diajukan secara elektronik baik melalui aplikasi ataupun situs web dan tidak memerlukan kehadiran para pihak secara fisik di kantor tempat layanan pinjaman tersebut. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan fintech yang memberikan layanan pinjaman online seperti AdaKami, Indodana, OVO Finansial, dan EasyCash. Pinjaman online banyak diminati oleh masyarakat karena lebih memberikan kemudahan dibandingkan layanan pinjaman secara konvensional. Pinjaman online memberikan kemudahan akses, memberikan kemudahan dalam jangka waktu dan besaran pinjaman, serta proses pengajuannya cepat dan mudah yaitu hanya dengan mengunduh aplikasi dan mengikuti instruksi pendaftaran pada aplikasi. Kemudahan lainnya yaitu layanan pinjaman online tidaklah memerlukan jaminan berupa harta benda sebagai jaminan pembiayaan, melainkan mengandalkan jaminan perorangan atas suatu pinjaman yang pihak tersebut ajukan.<sup>3</sup>

Pemakaian jaminan perorangan pada pinjaman online berarti bahwa pinjaman melalui internet tersebut melibatkan pihak luar sebagai jaminan berupa emergency contact (kontak darurat). Emergency contact menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh pengaju pinjaman dengan memberikan identitas berbentuk nomor telepon pihak ketiga tersebut. Emergency contact digunakan ketika layanan pinjaman online tidak dapat menghubungi pengaju pinjaman untuk melunasi utangnya pada tempo yang telah disepakati. Yang menjadi permasalahan adalah kerap kali identitas dari pihak ketiga sebagai emergency contact ini digunakan secara sepihak oleh pihak yang mengajukan pinjaman. Pihak ketiga yang nomornya digunakan sebagai emergency

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Hanafi. Dasar-Dasar Fintech (Financial Technology) (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2021), 13".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Mahadevi, Ni Putu Intan dan I Made Dedy Priyanto. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Identitasnya Digunakan Sebagai *Emergency Contact* Pinjol Secara Sepihak." *Jurnal Kertha Negara* 10, No.5 (2022): 522.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Angelin, Maragareta Sevilla Rosa. "Hilangnya Esensi "Persetujuan" Dalam Jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman *Online" Jurnal Ilmu Hukum* 18, No.1 (2022): 29.

contact tidak diberitahu serta tidak menerima surat perjanjian maupun dokumen/bentuk legalitas lainnya yang menyatakan pihak ketiga memberikan persetujuan dirinya untuk bertanggung jawab atas pinjaman yang diajukan oleh peminjam. Hal ini dapat saja menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap pihak yang menjadi emergency contact.

Kegiatan pinjam meminjam adalah salah satu wujud dari perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata (selanjutnya diistilahkan KUHPer), menjelaskan perjanjian ialah kesepakatan antara dua pihak/lebih, di mana satu pihak tersebut memberikan ikatan pada diri dalam melaksanakan sebuah hal yang disetujui bersama. Kemudian akibat dari sebuah perjanjian merujuk pada Pasal 1338 KUHPer, yakni setiap perjanjian yang dibuat dengan sah akan berlaku seperti UU untuk pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian, tidak ada kaitan hubungan antara layanan pinjaman dan seseorang yang dijadikan emergency contact dikarenakan seseorang yang dijadikan emergency contact dikarenakan seseorang yang dijadikan emergency contact ini sebelumnya tidak merasa telah melakukan perjanjian baik itu perjanjian yang dibuat dengan tertulis maupun dibuat dengan lisan, oleh karena itu, perjanjian tersebut dapat diyakini tidak sah dan tidak mengikat.4 Hal tersebut juga selaras dengan syarat keabsahan perjanjian seperti yang ditetapkan pada Pasal 1320 KUHPer, yang memuat beberapa syarat yang salah satunya ialah "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya".

Selain yang telah disebutkan diatas, KUHPer juga mengatur perihal perjanjian tanggung menanggung yang pada pokoknya disebutkan bahwasanya pencantuman pihak lain atau pihak ketiga sebagai pihak yang menjamin utang piutang wajib mendapatkan persetujuan lebih dulu oleh pihak lain tersebut. Dimana pihak ketigapun mesti memahami seluruh hal yang dijanjikan dan disepakati oleh peminjam maupun pemberi pinjaman, mencakup ketentuan perjanjian utama yang pada pokoknya memuat perjanjian pinjam meminjam yang di dalamnya juga meliputi nilai jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada pihak peminjam.<sup>5</sup>

Beberapa artikel ilmiah yang telah mengangkat tema berkaitan dengan perlindungan hukum dalam pinjaman online yaitu jurnal yang di tulis oleh Ni Nyoman Ratna Dewi dan Ayu Putu Laksmi Danyathi yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Situs Pinjaman Dana Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi" yang telah diterbitkan pada Jurnal Kertha Semaya<sup>6</sup>, dan membahas tindak pelanggaran oleh kreditur yang dilakukan melalui situs web pinjaman online dengan perbuatan berupa menyalahgunakan data pribadi. Sedangkan dalam jurnal yang di tulis oleh Ni Putu Intan Mahadevi dan I Made Dedy Priyanto yang berjudul "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Identitasnya Digunakan Sebagai Emergency Contact Pinjol Secara Sepihak" yang telah diterbitkan pada Jurnal Kertha Negara<sup>7</sup>, membahas masalah perlindungan hukum bagi individu yang identitasnya dipergunakan sebagai emergency contact tanpa kesepakatan oleh debitur, dengan berfokus pada POJK No. 77/POJK.01/2016, yang dimana peraturan terkait kini telah dicabut mempergunakan POJK No. 10/POJK.05/2022. Studi yang penulis lakukan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pinasti, Putri, dkk. "Akibat Hukum atas Pencantuman Nomor Orang Lain Sebagai Kontak Darurat Secara Sepihak dalam Pengajuan Pinjaman *Online. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No.5 (2023): 185".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Angelin, Maragareta Sevilla Rosa. *Loc.cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "Dewi, Ni Nyoman Ratna dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs Pinjaman Dana *Online* Dari Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi." *Jurnal Kertha Semaya* 11 No.1 (2022): 73-84.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> "Mahadevi, Ni Putu Intan dan I Made Dedy Priyanto. *Op.cit*: 521-532".

pada artikel ini tentunya memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan kedua penelitian yang terdahulu, yaitu penelitian ini lebih mengkhususkan analisis perihal akibat hukum yang terjadi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi yang menggunakan emergency contact secara sepihak serta perlindungan hukum bagi pihak yang menjadi emergency contact dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi dengan berfokus pada POJK No. 10 /POJK.05/2022, seperti yang dapat dipahami bahwa persoalan yang muncul adalah perjanjian yang dilaksanakan antara layanan pinjaman online dan pihak yang meminjam tersebut tidak dapat melibatkan pihak ketiga atau pihak yang dijadikan emergency contact tersebut karena pencantuman emergency contact dilakukan atas ketidaktahuan dari pihak ketiga tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin membahas lebih lanjut secara terkhusus terkait bagaimana perlindungan hukum untuk emergency contact yang digunakan dengan sepihak dengan adanya kebaharuan POJK No.10/POJK.05/2022. Maka penulis ingin membuat pengkajian lebih lanjut yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact yang Digunakan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi".

### 1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan pada uraian diatas, rumusan masalah dalam studi ilmiah ini terdiri dari:

- 1. Bagaimana akibat hukum yang terjadi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi yang menggunakan *emergency contact* dengan sepihak?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *emergency contact* yang digunakan dengan sepihak?

# 1.3. Tujuan Penulisan

Studi ilmiah ini ditulis dengan tujuan menerangkan jawaban atas dua rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, yaitu *pertama* guna mengkaji akibat hukum yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi yang menggunakan *emergency contact* secara sepihak dan *kedua* untuk mengetahui perlindungan hukum untuk *emergency contact* yang digunakan dengan sepihak.

## II. Metode Penelitian

Dalam studi ilmiah ini metode studi yang diterapkan yaitu metode studi secara normatif. Metode penelitian ini ialah melakukan penelitian dengan mempelajari sumber-sumber Pustaka (data sekunder), mencakup studi pada asas-asas hukum, sistematika hukum, keselarasan hukum secara horizontal dan vertikal, maupun perbandingan hukum. Studi ini berfokus mengulas pembaharuan norma yang berkenaan dengan perlindungan *emergency contact*. Adapun pendekatan yang diterapkan dalam studi ilmiah ini berupa pendekatan perundang-undangan dengan UU No.27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 mengenai "Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)". Dalam penelitian ini, penelusuran bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yang mengacu pada sumber-sumber literatur seperti buku dan studi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian, yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang menjadi fokus kajian jurnal ilmiah.

#### III. Hasil dan Pembahasan

# 3.1. Akibat Hukum yang Terjadi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi yang Menggunakan *Emergency Contact* Secara Sepihak

Dalam KUHPer diatur bahwasanya suatu perikatan dapat terbentuk dari sebuah perjanjian maupun terbentuk akibat dari adanya ketentuan undang-undang. Selanjutnya, sebuah perikatan yang timbul dari perjanjian dapat dipandang sebagai elemen dalam peristiwa hukum, dalam konteks ini, individu yang terlibat dalam perjanjian membuat janji kepada pihak lain, sekaligus mengikatkan dirinya dalam perikatan yang telah diterima dan disetujui bersama.8 Kegiatan pinjam meminjam menggunakan teknologi, atau yang populer disebut pinjaman online (pinjol) adalah salah satu jenis dari perjanjian. Perjanjian ini dimuat pada KUHPer, khususnya pada Buku III mengenai perikatan yaitu dari Pasal 1233 hingga Pasal 1864. Pada Pasal 1313 KUHPer, dinyatakan bahwasanya perjanjian ialah sebuah peristiwa dimana satu orang atau lebih mendorong peningkatan dirinya pada satu indvidu lain atau lebih. Lalu, Pasal 1754 KUHPer menentukan bahwasanya "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihak vang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula." Perlu diketahui bahwasanya sebuah perjanjian hanya diberlakukan untuk pihak yang menyepakatinya. Perjanjian tidaklah menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian maupun keuntungan sebagaimana hal ini diatur pada Pasal 1340 KUHPer. Dari norma tersebut dapat dipahami bahwasanya pencantuman emergency contact secara sepihak tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPer, karena pada hakikatnya perjanjian terbatas pada ikatan bagi mereka yang terlibat dan tidak berlaku untuk pihak lain, apalagi mengingat bahwa pencantuman emergency contact secara sepihak dapat memberikan kerugian seperti rasa kekhawatiran akan privasi dan bocornya keamanan data pribadi pihak yang digunakan sebagai emergency contact.

Yang menjadi dasar apakah suatu perjanjian dianggap sah atau tidak tercantum pada Pasal 1320 KUHPer. Adapun untuk menentukan keabsahan perjanjian menggunakan 4 ketentuan:

- 1. Sepakat mereka yang melakukan pengikatan dirinya Untuk menentukan sahnya sebuah perjanjian yaitu diperlukan kesepakatan dari mereka yang terlibat untuk membuat suatu perjanjian. Frasa "sepakat" pada konteks perjanjian menjelaskan adanya keselarasan atau pertemuan keinginan antara semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2. Kemampuan dalam menciptakan sebuah perikatan Syarat kedua suatu perjanjian dapat dikatakan sah atau tidak yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dengan merujuk pada aturan yang berlaku dalam perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 1330 KUHPer, pihak yang dianggap tidak memiliki kecakapan dalam menciptakan perjanjian meliputi individu yang belum meraih umur dewasa, individu yang ada di bawah pengampuan, serta wanita yang

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Angelin, Maragareta Sevilla Rosa. *Op.cit.* 30.

telah menikah sesuai dengan undang-undang, secara umum seluruh individu yang menurut UU diberikan dalam melakukan suatu perjanjian. Adapun ketentuan terakhir pada Pasal 1330 kini menjadi hapus setelah diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

# 3. Suatu hal tertentu

Persyaratan selanjutnya agar sebuah perjanjian dianggap sah adalah keberadaan sebab tertentu. Suatu perjanjian wajib memuat hal yang jelas dan spesifik (*certainty of terms*), dimana objek atau hal yang diperjanjikan telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian<sup>9</sup>, dapat dipahami bahwa apa yang disepakati menjadi hak serta tanggung jawab setiap pihak.

# 4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang tidak terlarang berkaitan dengan tujuan dan isi dari dilaksanakannya suatu perjanjian. Mengacu pada Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata bahwasanya suatu alasan dianggap dilarang apabila bertolak belakang terhadap UU, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Ketika sebuah perjanjian gagal memenuhi persyaratan kesatu dan kedua atau dikenal juga sebagai syarat subjektif, maka dampak hukumnya yaitu perjanjian dapat dilakukan pembatalan. Lalu, ketika suatu perjanjian gagal memenuhi ketentuan pada syarat ketiga dan keempat yang dikenal juga dengan syarat objektif, maka dari itu akibat hukumnya perjanjian terkait akan batal untuk hukum. Berhubungan pada penggunaan emergency contact secara sepihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam tidaklah memenuhi syarat subjektif suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan seseorang yang menjadi emergency contact tanpa kesepakatan bersama tersebut tidak diberi tahu tentang pelaksanaan perjanjian tersebut, serta tidak adanya kata sepakat yang diucapkan olehnya. Sehingga, ketika pihak yang melakukan pinjaman online melakukan wanprestasi, maka emergency contact sebagai pihak ketiga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena ia tidak terikat pada perjanjian tersebut yang dimana perjanjian tersebut gagal melengkapi syarat subjektif, yang artinya perjanjian dapat dibatalkan. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1321 KUHPer yang menjelaskan perjanjian tidak memiliki kekuatan jika dibentuk berdasarkan kekeliruan/dibuat melalui penipuan maupun paksaan. 10

Salah satu jenis dari perjanjian adalah perjanjian tanggung menanggung. Perjanjian tanggung menanggung ialah perjanjian yang melibatkan orang lain yang bertindak sebagai penanggung jawab atas utang seseorang yang berutang (debitur).<sup>11</sup> Perjanjian tanggung menanggung juga dapat diartikan sebagai keadaan sejumlah orang bertindak menjadi pihak yang berutang dan berhadapan terhadap suatu pihak yang memberikan utang, atau kebalikannya, sejumlah individu yang memberikan utang berhadapan dengan satu pihak

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> "Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, No. 1 (2024): 15.

<sup>&</sup>quot;Simorangkir, Melin dan Josep Irvan Gilang. Pelindungan Hukum Bagi *Emergency Contact* Dalam Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi *Financial Technology." Padjajaran Law Review* 10, No.1 (2022): 73.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Angelin, Maragareta Sevilla Rosa. *Op.cit.* 32.

yang berutang.<sup>12</sup> Perjanjian tanggung menanggung ini merupakan perjanjian tambahan (perjanjian asseosir) sehingga harus didahului dengan perjanjian pokok. Perjanjian tanggung menanggung dijelaskan secara jelas dalam perjanjian khusus yang didalam Pasal 1836 KUHPer dijelaskan jaminan orang, jika beberapa orang bertindak sebagai penjamin untuk utang yang sama, mereka semua terikat untuk seluruh kewajiban utang tersebut, masing-masing sebagai debitur yang sama.<sup>13</sup> Dalam perjanjian tanggung menanggung, seorang individu dapat menawarkan diri untuk menjadi penjamin atas suatu utang tanpa diminta oleh debitur dan tanpa sepengetahuan debitur tersebut.<sup>14</sup> Hal yang sama berlaku untuk pihak yang berutang dan memberikan utang, yang tidak boleh menetapkan seseorang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas utang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tetap harus ada kesepakatan atau persetujuan dari orang tersebut atau pihak ketiga untuk sepakat menjadi penanggung atas suatu piutang. Tanpa adanya kata sepakat, maka kreditur maupun debitur tidak dapat menetapkan orang tersebut sebagai penanggung.

# 3.2. Perlindungan Hukum Bagi *Emergency Contact* yang Digunakan Secara Sepihak

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan "setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dapat diartikan bahwa data diri pihak yang menjadi emergency contact yang digunakan tanpa kesepakatan bersama dalam perjanjian pinjaman online juga berhak mendapat perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon menegaskan jika perlindungan hukum tersusun atas perlindungan secara preventif serta secara represif. Pelindungan hukum secara preventif lebih mengarah kepada upaya untuk menghindari timbulnya sengketa. Sementara secara represif, pelindungan hukum lebih difokuskan pada upaya untuk menyelesaikan sengketa.

Pasal 1 angka 1 POJK No. 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) mengatur "Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet." Dalam transaksi LPBBTI, pendanaan merupakan pemindahan sejumlah uang dari pihak yang memberi dana dana terhadap pihak yang menerima dana yang mempunyai jaminan akan mendapatkan pengembalian atau pembayaran kembali dalam suatu jangka waktu (Pasal 1 angka 3 POJK No.10/POJK.05/2022). Sebagaimana telah diuraikan, maka LPBBTI juga mencakup layanan pinjaman online (pinjol). Kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi dituangkan kedalam suatu perjanjian antara penyedia layanan dan penerima layanan dalam bentuk dokumen elektronik. Sejalan dengan Pasal 32 ayat (2) POJK No. 10/POJK.05/2022, adapun hal-hal yang paling sedikit wajib dimuat di dalam dokumen elektronik yaitu:

a. "nomor perjanjian";

<sup>14</sup> Angelin, Maragareta Sevilla Rosa. *Loc.cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> "Sriwidodo, Joko, dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. (Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, 2021), 38".

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Arafat, Yassif. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak. *Jurnal Rechtens* 4, No.2 (2015): 34".

- b. "tanggal perjanjian";
- c. "identitas para pihak";
- d. "hak dan kewajiban para pihak";
- e. "jumlah Pendanaan";
- f. "manfaat ekonomi Pendanaan";
- g. "nilai angsuran";
- h. "jangka waktu";
- i. "objek jaminan, jika ada";
- j. "biaya terkait";
- k. "ketentuan mengenai denda, jika ada";
- 1. "penggunaan Data Pribadi";
- m. "mekanisme penyelesaian sengketa"; dan
- n. "mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya".

Menurut Pasal tersebut, pada dasarnya pencantuman *emergency contact* dalam suatu perjanjian pinjaman online bukanlah suatu hal yang wajib. Namun, pada praktiknya tidak jarang layanan pinjaman online yang memberikan syarat pencantuman nomor *emergency contact* sebagai langkah untuk memastikan bahwa ketika peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang, sehingga terdapat kontak yang dapat dihubungi untuk memberikan informasi dan bantuan. Tidak jarang juga kontak *emergency contact* ini dicantumkan secara sepihak yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan privasi dan bocornya keamanan data pribadi pihak yang digunakan sebagai *emergency contact*. Informasi pribadi yang beredar di kalangan penagih utang bahkan tidak hanya sekadar identitas pemilik kontak darurat, karena diduga telepon peminjam telah disadap. Akibatnya, penagih utang dapat menghubungi dan mengintimidasi banyak pihak.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa kewajiban yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan LPBBTI yang juga mencakup pinjaman online, sebagaimana tertuang pada Pasal 44 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022 yang pada intinya terdiri dari:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang dilakukan pengelolaannya sejak data didapatkan sampai data terkait dilakukan pemusnahan;
- b. menjamin ketersediaan tahapan autentikasi, verifikasi, serta validasi yang memberikan dukungan pada kenirsangkalan untuk melakukan akses, melakukan proses, serta melakukan eksekusi Data Pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang sudah dilakukan pengelolaan;
- c. Memberikan jaminan jika hasil, penggunaan, pemanfaatan, serta pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang didapatkan oleh pihak yang menyelenggarakan menurut dengan persetujuan pihak yang memiliki data pribadi, data transaksi, serta data keuangan, kecuali dilakukan penentuan lain peraturan perundang-undangan; serta
- d. Memberikan informasi dengan tertulis terhadap pihak yang memiliki data pribadi, data transaksi, serta data keuangan jika dialami kegagalan pada perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang dilakukan pengelolaan.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> "Shandy, Ricky, dan Retno Dewi Pulung Sari. Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online." *Binamulia Hukum* 12, No.1 (2023): 41.

Dapat ditelaah bahwa pasal diatas telah menyediakan perlindungan hukum secara preventif kepada pihak ketiga sebagai *emergency contact* yang dimana seharusnya pencantuman data pihak tersebut seharusnya wajib dilakukan oleh penyelenggara dengan mendapatkan persetujuan dari pihak ketiga tersebut. Selanjutnya Pasal 49 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022 telah menyediakan perlindungan hukum secara represif, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 44 dikenakan sanksi administratif berbentuk: a) peringatan tertulis; b) denda; c) pembatasan aktivitas usaha; dan/atau d) pencabutan izin.

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) ini memberikan perlindungan hukum secara represif kepada pihak ketiga sebagai *emergency contact*. Sanksi pada poin b, c, dan d bisa diterapkan tanpa harus memberikan sanksi administratif formal sebelumnya. Selain itu, tindakan misalnya pencabutan izin serta pembatasan aktivitas komersial bisa disertai bersama pemberlakuan denda. Perlindungan hukum ini diterapkan melalui pemberian tindakan yang tegas terhadap pelaku, yang dalam hal ini yaitu layanan pinjaman online. Dengan diterapkannya sanksi tersebut, diharapkan dapat mengembalikan keadaan hukum seperti semula.

Mengenai perlindungan data pribadi pihak yang dijadikan *emergency conctact* juga dimuat pada UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Larangan untuk menggunakan data pribadi ditetapkan pada Bab XIII Pasal 65 yang pada intinya menentukan:

- (1) Semua individu diberikan larangan dengan memberikan perlawanan hukum mendapatkan atau melakukan pengumpulan Data Pribadi yang tidak merupakan miliknya yang mempunyai tujuan dalam menguntungkan diri pribadi atau individu lain yang bisa menyebabkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Semua individu diberikan larangan dengan memberikan perlawanan hukum melakukan pengungkapan Data Pribadi yang tidak merupakan miliknya.
- (3) Semua individu diberikan larangan dengan melakukan perlawanan hukum mempergunakan Data Pribadi yang tidak merupakan miliknya.

Adapun sanksi yang ditentukan terhadap seseorang yang memanfaatkan informasi personal pihak *emergency contact* secara sepihak atau tanpa sepengetahuan orang yang memiliki data tersebut, dimuat pada Pasal 67 ayat (1) yang pada intinya menentukan setiap individu yang dengan sengaja serta melakukan perlawanan hukum mendapatkan atau menghimpun data personal milik orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya peribadi atau pihak lain, yang bisa menyebabkan kerugian Subjek Data Pribadi yang diatur pada Pasal 65 ayat (1), akan dikenai hukuman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda denda paling banyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

# IV. Kesimpulan sebagai Penutup

# 4. Kesimpulan

Akibat hukum yang terjadi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi yang menggunakan *emergency contact* secara sepihak yaitu perjanjian pinjam meminjam tersebut tidaklah memenuhi syarat subjektif suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan pihak yang menjadi *emergency contact* dengan sepihak tidak diberi tahu tentang pelaksanaan perjanjian tersebut, serta tidak adanya kata sepakat yang diucapkan oleh pihak ketiga. Penggunaan *emergency contact* juga tidak dapat menjadi penanggung ketika pihak peminjam melakukan wanprestasi karena pada perjanjian tanggung menanggung pun tetap harus ada kesepakatan atau persetujuan dari orang tersebut atau pihak ketiga untuk sepakat menjadi penanggung atas suatu piutang.

.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*, 43.

Kemudian mengenai perlindungan hukum untuk *emergency contact* yang digunakan dengan sepihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi, termuat pada POJK No. 10/POJK.05/2022 serta UU No.27 Tahun 2022. Perlindungan hukum secara preventif tercantum pada Pasal 44 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022 yaitu pencantuman data pribadi pihak ketiga seharusnya wajib dilakukan oleh penyelenggara dengan mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi, data transaksi, serta data keuangan, kecuali jika ditetapkan lain oleh peraturan perundangundangan. Selanjutnya Pasal 49 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022 telah menyediakan perlindungan hukum secara represif, yaitu penyelenggara yang melanggar ketentuan pada Pasal 44 akan dikenai sanksi administratif baik berbentuk peringatan tertulis, denda, pembatasan aktivitas usaha dan/atau pencabutan izin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- Hanafi. Dasar-Dasar Fintech (Financial Technology). (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2021).
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. Metodologi Riset Hukum. (Palur Wetan, Oase Pustaka, 2020).
- Sriwidodo, Joko, dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. (Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, 2021).

### Jurnal

- Akay, Bella Thalia. "Sahnya Suatu Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Lex Privatum* 7, No.3 (2019).
- Angelin, Maragareta Sevilla Rosa. "Hilangnya Esensi "Persetujuan" Dalam Jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman *Online." Jurnal Ilmu Hukum* 18, No.1 (2022).
- Arafat, Yassif. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak." *Jurnal Rechtens* 4, No.2 (2015).
- Aruan, William Martin, dan I Ketut Suardita. "Perlindungan Hukum *Borrower* Atas Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin Oleh Layanan Pinjaman *Online*" *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No.1 (2023).
- Dewi, Ni Nyoman Ratna dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs Pinjaman Dana *Online* Dari Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi." *Jurnal Kertha Semaya* 11, No.1 (2022).
- Jionny, Vincentius, Michelle Ariel Tendhyanto, dan Yuwono Prianto. "Perlindungan Hukum Bagi *Emergency Contact* Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online" *Serina IV Untar* 2, No.1 (2022).
- Mahadevi, Ni Putu Intan, dan I Made Dedy Priyanto. "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Identitasnya Digunakan Sebagai *Emergency Contact* Pinjol Secara Sepihak." *Jurnal Kertha Negara* 10, No.5 (2022).
- Pinasti, Putri, dkk. "Akibat Hukum atas Pencantuman Nomor Orang Lain Sebagai Kontak Darurat Secara Sepihak dalam Pengajuan Pinjaman *Online*." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No.5 (2023).

- Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, No.1 (2024).
- Shandy, Ricky, dan Retno Dewi Pulung Sari. "Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online." Binamulia Hukum 12, No.1 (2023).
- Simorangkir, Melin, Josep Irvan Gilang. "Pelindungan Hukum Bagi *Emergency Contact* Dalam Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi *Financial Technology*" *Padjajaran Law Review* 10, No.1 (2022).

# Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi